

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/195 TAHUN 2025****TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Wonogiri Nomor S/3001/900.1.15.5/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Pengiriman Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Wonogiri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonogiri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Wonogiri, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Wonogiri wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Juli 2025



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Wonogiri;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/195 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang APBD dan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.476.834.173.704,00 atau 99,79% dari target sebesar Rp2.482.093.980.160,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.507.485.910.024,00, mengalami penurunan sebesar Rp30.651.736.320,00 atau 1,22%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Namun demikian terhadap kondisi penurunan kapasitas fiskal tersebut, melalui kebijakan penerimaan daerah di Kabupaten Wonogiri dapat menunjang peningkatan kemandirian daerah, terlihat dari tingkat kemandirian daerah kabupaten Wonogiri pada Tahun 2024 sebesar 12,51% atau naik 1,03% dari Tahun 2023 sebesar 11,48%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp309.754.638.056,00 atau 109,16% dari target sebesar Rp283.766.901.639,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp287.870.652.802,00, mengalami kenaikan sebesar Rp21.883.985.254,00 atau 7,60%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp76.956.317.290,00 atau 115,99% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp66.345.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp193.324.612.853,00 atau 103,38% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp186.999.871.835,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp23.000.623.621,00 atau 111,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp20.539.654.954,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp16.473.084.292,00 atau 166,69% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.882.374.850,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi, diantaranya pelampauan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 33,53% atau sebesar Rp469.390.174,00, pelampauan realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 22,27% atau sebesar Rp2.450.192.270,00, pelampauan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 22,51% atau sebesar Rp6.628.522.605,00 dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 100% atau sebesar Rp232.396.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan; dan
- b) Masih terdapat realisasi pada pos pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal, yaitu Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang hanya tercapai sebesar Rp56.660.400,00 atau 41,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.601.100,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.167.079.535.648,00 atau 98,58% dari target sebesar Rp2.198.327.078.521,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu:

- a) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.986.050.171.373,00 atau 99,47% dari target sebesar Rp1.996.694.445.521,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp10.644.274.148,00, yang merupakan potensi Dana Perimbangan; dan
- b) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp181.029.364.275,00 atau 89,78% dari target sebesar Rp201.632.633.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp20.603.268.725,00, yang merupakan potensi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp19.611.750.725,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp991.518.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.591.261.627.982,00 atau 93,73% dari anggaran sebesar Rp2.764.660.686.041,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.281.050.873.816,00 atau 91,96% dari anggaran sebesar Rp1.393.121.290.668,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp752.911.403.677,00 atau 90,32% dari anggaran sebesar Rp833.580.419.536,00

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp80.669.015.859,00 atau 9,68%;

- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp138.442.696.890,00 atau 91,41% dari anggaran sebesar Rp151.444.280.094,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.001.583.204,00 atau 8,59%;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp287.450.189.300,00 atau 96,65% dari anggaran sebesar Rp297.423.330.058,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.973.140.758,00 atau 3,35%; dan
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp23.368.844.572,00 atau 92,16% dari anggaran sebesar Rp25.356.310.450,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.987.465.878,00 atau 7,84%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp544.665.048.849,00 atau 94,26% dari anggaran sebesar Rp577.823.058.949,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp102.635.391.687,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar Rp 105.685.853.907,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.050.462.220,00 atau 2,89%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp172.835.635.838,00 atau 93,04% dari anggaran sebesar Rp185.765.637.481,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.930.001.643,00 atau 6,96%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp24.967.787.155,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp25.534.878.841,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp567.091.686,00 atau 2,22%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp29.817.352.462,00 atau 76,90% dari anggaran sebesar Rp38.772.375.342,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.955.022.880,00 atau 23,10%.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/ RKPBMMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp66.525.157.600,00 atau 99,65% dari anggaran sebesar Rp66.756.678.008,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp54.607.610.600,00 atau 99,62% dari anggaran sebesar Rp54.815.365.200,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp207.754.600,00 atau 0,38% dan realisasi Belanja Hibah Dana BOS terealisasi Rp10.921.754.200,00

atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp10.945.520.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.765.800,00 atau 0,22%.

- 4) Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.065.500.000,00 atau 98,48% dari anggaran sebesar Rp1.082.000.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial dimaksud merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 5) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp282.883.046.787,00 atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp302.270.227.655,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 19.387.180.868,00 atau 6,41%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hanya tercapai sebesar 89,58% dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tercapai sebesar 95,66%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud telah dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

- 6) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 87,00% : 13,00% : 0,002%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wonogiri supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 7) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp414.616.619.130,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp414.658.212.110,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan Belanja Bagi Hasil yang terealisasi Rp7.780.057.130,00 atau 99,47% dari anggaran sebesar Rp7.821.650.110,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp41.592.980,00 atau 0,53%.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(1) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium, terealisasi sebesar Rp249.201.000,00 atau 76,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp326.440.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, terealisasi sebesar Rp388.722.000,00 atau 76,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp508.920.000,00.

b) Dinas Kesehatan

(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, terealisasi sebesar Rp118.662.470,00 atau 65,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp181.332.100,00;

(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, terealisasi sebesar Rp257.048.000,00 atau 73,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00; dan

(3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, terealisasi sebesar Rp14.999.800,00 atau 20,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.086.630,00.

c) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, terealisasi sebesar Rp489.669.965,00 atau 68,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp720.483.500,00.

d) Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Dan PP Dan PA pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), terealisasi sebesar Rp232.750.000,00 atau 77,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

e) Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah pada Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi, terealisasi sebesar Rp436.544.920,00 atau 75,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp574.999.980,00.

f) Sekretariat DPRD

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, terealisasi sebesar Rp205.461.000,00 atau 74,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp274.995.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp656.500.040,00 atau 30,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.139.444.500,00;

- (3) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran, terealisasi sebesar Rp860.678.281,00 atau 60,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.421.470.215,00;
- (4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, terealisasi sebesar Rp2.891.736.185,00 atau 73,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.922.048.667,00;
- (5) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp894.570.865,00 atau 52,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.690.881.450,00;
- (6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp6.252.640.219,00 atau 68,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.142.917.000,00;
- (7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, terealisasi sebesar Rp807.537.700,00 atau 50,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.612.776.076,00; dan
- (8) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, terealisasi sebesar Rp1.494.518.486,00 atau 52,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.836.328.850,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.476.834.173.704,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.591.261.627.982,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(114.427.454.278,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	283.066.705.881,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	<u>282.566.705.881,00</u>
SILPA	Rp	<u>168.139.251.603,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp168.139.251.603,00 atau 6,49% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.591.261.627.982,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	235.330.763.490,00	2.262.812.452.301,00	10,40%
2021	237.884.968.274,00	2.297.510.694.153,00	10,35%
2022	252.273.586.720,00	2.243.214.084.512,00	11,25%
2023	283.066.705.881,00	2.475.192.790.863,00	11,44%
2024	168.139.251.603,00	2.591.261.627.982,00	6,49%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari tahun 2020-2023, namun menurun di tahun 2024. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 11,44% dan paling rendah 6,49% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.147.992.957,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp144.832.646.352,00;
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.581.530,00;
- c) Kas di BLUD sebesar Rp22.520.186.798,00;
- d) Kas Dana BOS sebesar Rp3.940,00; dan
- e) Kas BOK Puskesmas sebesar Rp793.574.337,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yaitu :

- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp168.147.992.957,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp168.139.251.603,00 terdapat selisih sebesar Rp8.741.354,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri belum memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.645.112.272,71 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp17.669.475.427,00 atau Piutang Netto sebesar Rp28.975.636.845,71. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.400.924.639,48 mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp8.750.248.870,93 atau 24,54% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar

Rp35.650.675.768,55. Adapun persediaan dimaksud terdapat pada 53 (lima puluh tiga) perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk dijual/diserahkan yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.910.115.683,00. Masih adanya Persediaan Untuk dijual/diserahkan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima. Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2024 sebesar Rp210.572.124.553,87 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada BUMD. Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.437.880.756.642,09, dengan rincian:

Tanah	Rp	1.198.338.931.981,00
Peralatan & Mesin	Rp	946.479.681.943,58
Gedung & Bangunan	Rp	1.448.025.516.054,18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.868.049.326.034,22
Aset Tetap Lainnya	Rp	290.288.244.341,28
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	718.341.500,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.314.019.285.212,17)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.437.880.756.642,09 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	44.287.360,00	218.881.310,00
Gedung dan Bangunan	208.711.281,00	69.331.445,00
Jalan, irigasi dan Jaringan	-	-
Aset tetap lainnya	834.000,00	5.201.557.960,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam

pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp718.341.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp93.795.000,00 atau 11,55% dari Tahun 2023 sebesar Rp812.136.500,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 10 (sepuluh) paket pekerjaan, yang diantaranya berupa fisik belum jadi terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih memiliki kewajiban sebesar Rp14.285.368.292,25 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian

termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur dimaksud.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;
 - b. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

...:

- a. ...
 - b. ...
 - c. ...:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - c. Pasal 11, tanda titik koma (;) di akhir tabulasi Lampiran XX.2 agar diubah menjadi tanda koma (,).
 - d. Pasal 12, tanda titik koma (;) di akhir tabulasi Lampiran XXII agar diubah menjadi tanda koma (,).
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - 1) Agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Agar mencantumkan peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Bupati ini.
 - b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 - c. Rumusan Pasal 6 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

...terdiri atas:

- a. ...;
- dst
- g. ...; dan
- h.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Pendapatan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman belum sepenuhnya dikenakan yang mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan senilai Rp124,29 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp176,09 juta; dan
2. Kekurangan volume pekerjaan atas 25 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.704,93 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 94,74%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001